



NOTA KESEPAHAMAN
antara
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dengan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 700/03/IRDA/2014
NOMOR : MoU - 7 /K/D.4/2014

TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.Longki Djanggola** : Gubernur Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi nomor 101 Palu, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Mardiasmo** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan di Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat dalam rangka pengembangan manajemen

pemerintahan pada Provinsi Sulawesi Tengah, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk bersinergi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melakukan transfer pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011.

Selanjutnya PARA PIHAK sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;

- c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
 - e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
 - f. pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - g. bantuan lainnya
- (2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat meliputi dan tidak terbatas antara lain:
- a. penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - b. bimbingan teknis Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*);
 - c. *assessment* pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. pelaksanaan penelaahan atas peraturan yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi hambatan kelancaran pembangunan;
 - e. asistensi pemantauan penyerapan anggaran; dan
 - f. bantuan pelaksanaan audit.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Fasilitasi/Asistensi/Pendampingan;
 - b. Narasumber;
 - c. Pelatihan;
 - d. Bimbingan Teknis;
 - e. Sosialisasi;
 - f. Audit.
- (4) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor 700/29/IRDA/2012 tanggal 26 September 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Mardiasmo

PIHAK KESATU,

H. Longki Djanggola
Juli 2014

Mengetahui,
Menteri Dalam Negeri RI,

Gamawan Fauzi

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor 700/29/IRDA/2012 tanggal 26 September 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,



H. Longki Djanggola
22/09/2014

Mengetahui,
Menteri Dalam Negeri RI,

Gamawan Fauzi